



**ANALISIS EFEKTIVITAS *E-PROCUREMENT* MELALUI TENDER CEPAT  
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MADIUN**

**Wahyu Nawangsari<sup>1</sup>**  
Pendidikan Akuntansi FKIP  
Universitas PGRI Madiun  
nawangssari9@gmail.com

**Isharijadi<sup>2</sup>**  
Pendidikan Akuntansi FKIP  
Universitas PGRI Madiun  
Isharijadi57@gmail.com

**Juli Murwani<sup>3</sup>**  
Pendidikan Akuntansi FKIP  
Universitas PGRI Madiun  
jmurwani@yahoo.com

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian untuk menganalisis efektivitas *e-procurement* melalui tender cepat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan metode tender cepat telah berjalan secara efektif. Namun selama pelaksanaan tersebut, jumlah penyedia masih sedikit dikarenakan kurangnya penyedia yang mendaftar, memasukkan tawaran harga, dan belum mengisi data secara lengkap dalam aplikasi SIKAP. Jadi perlu adanya sosialisasi tambahan kepada pihak penyedia mengenai metode tender cepat.

Kata Kunci : *Efektivitas; E-Procurement; Tender Cepat*

**PENDAHULUAN**

Adanya pergantian Perpres dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disahkan pada 16 Maret 2018 oleh Presiden Joko Widodo yang mulai berlaku pada bulan Maret sampai dengan sekarang. Dalam Perpres ini terdapat 5 metode yaitu *e-purchasing*, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat dan tender. Salah satu perubahan yang nampak menonjol terlihat dalam percepatan proses pemilihan penyedia yaitu mekanisme percepatan E-Tendering melalui E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat. Dimana perubahan tersebut masih tetap dipertahankan

dan diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dengan adanya perubahan nama menjadi Tender Cepat (Humas, 2019). Pada pelaksanaannya, tender cepat di pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran 2018 telah berjalan sebanyak tujuh kali. Tender cepat yang telah di laksanakan tidak berjalan mulus seperti yang di perkirakan. Faktanya pada tanggal 9 Oktober 2018 dengan spesifikasi barang kendaraan mobil dinas roda 4 mengalami kegagalan.

Menurut (Sedarmayanti, 2012) *good governance* sektor publik merupakan sebuah proses dalam tata kelola pemerintah yang dilakukan secara tertata dengan adanya keterlibatan *stakeholders* dalam berbagai aspek kegiatan, meliputi pemanfaatan sumber daya, sosial politik, serta perekonomian. Penggunaan teknologi pada proses pelaksanaan di pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan cara pemerintah untuk melakukan perubahan dengan tujuan meminimalkan permasalahan yang ada padaproses pengadaan barang/jasa pemerintah secara U d d m m. Salah satu program nasional yang dilakukan oleh pemerintah yaitu adanya pelaksanaan *e-procurement* yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbebas dari tindakan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Adanya metode tender cepat ini bertujuan agar lebih efektif dan efisien dari segi waktu, karena batas waktu pelaksanaan tender cepat ialah 3-5 hari kerja. Tender cepat juga sangat membantu pada bagian OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sedang membutuhkan barang/jasa dengan waktu yang singkat sehingga pekerjaan/kegiatan yang di rencanakan akan cepat terealisasi. Bagi pihak Penyedia juga lebih dimudahkan dengan adanya *e-reverse Auction* (penawaran harga berulang), dimana pihak Penyedia dapat melakukan penawaran secara berulang kali sampai mejadi penawar terendah dan pada akhirnya menjadi pemenang dalam pelaksanaan tender cepat tersebut. Pihak Penyedia juga dapat mengetahui posisi nilai penawaran sebagai penawar terendah atau bukan, sehingga akan memperoleh harga terendah yang kompetitif. Yang terakhir dapat menyebutkan merk barang yang diinginkan pihak terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurchana, Haryono, & Adiono, 2015), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Bojonegoro hasilnya kurang efektif. Penyebabnya ialah terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan



**THE 14<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

yang sehat. Dalam penelitian tersebut ditemukan adanya indikasi peluang “main mata”. Indikasi tersebut merupakan salah satu faktor yang mengurangi nilai keefektifan penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa. Penelitian lain dilakukan oleh (Munir, 2015) , hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sudah berjalan sangat efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan data yang diolah secara sistematis dengan hasil presentase skor jawaban variabel efektivitas *e-procurement* sebesar 86,48% yang termasuk dalam kelas interval 81%-100% dengan kategori sangat efektif. Pelaksanaan *e-procurement* pada pengadaan barang/jasa di kota Kediri telah berjalan secara efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu. Ditunjukkan dengan adanya penghematan anggaran biaya belanja dan adanya transparansi, akuntabilitas serta dapat meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha (Arsyad, Suriadi, & Anam, 2016). Penelitian lain dilakukan oleh (Dewi, D.K, Kuncoro, 2018), hasilnya pelaksanaan *e-procurement* di Magelang sudah berjalan secara efektif ditandai dengan masih berjalannya sesuai dengan fungsinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan penyedia tanpa ada batasan waktu dan ruang serta kemudahan dalam mengakses informasi secara keseluruhan.

Penelitian mengenai efektivitas *e-procurement* berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sudah pernah ada yang meneliti sebelumnya seperti yang telah telah dipaparkan diatas, akan tetapi dalam penelitian ini lebih berfokus pada salah satu metode yang ada dalam *e-procurement* yaitu metode tender cepat berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 yang belum pernah diteliti sebelumnya. Disini peneliti melakukan penelitian mengenai fenomena tersebut dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas *e-procurement* melalui tender cepat pada bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pihak internal dan eksternal, dimana pihak internal terdiri dari kepala sub bagian, POKJA dan OPD terkait. Sedangkan pihak eksternal terdiri dari 4 penyedia

yang menang dan kalah dalam tender cepat. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, dimana sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak Pengadaan Barang/Jasa. Obyek penelitian ini pada bagian pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang dilakukan mulai bulan Februari - Juni 2019. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian hasil wawancara dari 7 narasumber yang telah diperoleh, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang terkait mengenai *e-procurement* melalui tender cepat.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengadaan barang/jasa melalui sistem elektronik yaitu *e-procurement* merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet. Sistem ini mengatur transaksi bisnis melalui komputer dan proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara online (Setyadiharja, 2017)

Dalam (Kemenkumham, 2018) tender cepat adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Konstruksi/Jasa lainnya melalui aplikasi SPSE 4.3 dan adanya aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia) dapat dimanfaatkan sebagai Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa, dimana penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran administrasi, evaluasi penawaran teknis dan sanggah banding tidak diperlukan lagi di dalam tender cepat.

Sebenarnya efektivitas merupakan pengukuran tingkat keberhasilan suatu organisasi atau suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran efektif atau tidaknya dalam pelaksanaan metode tender cepat di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dapat dilakukan dengan mengevaluasi dari dua sudut pandang, yaitu dari beberapa indikator efektivitas menurut (Mulyasa, 2014) dan prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan barang/jasa yang tercantum dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Sebagian besar responden berpendapat bahwa metode tender cepat lebih bagus dari metode sebelumnya dan lebih efisien dalam segi waktu. Selain itu dari segi dokumen lebih simple serta mampu meminimalisir tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena hampir 80% dikerjakan oleh sistem. Informasi yang diberikan sangat jelas dan lengkap. Secara mayoritas, seluruh responden menyukai dan mendukung metode tender cepat ini. Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu informan yakni :

*“Selain itu juga tender cepat ini sangat bersih ya mbak, murni tidak ada KKN. Karena semua berjalan melalui sistem dan dikontrol oleh sistem. Tapi saya lebih suka tender cepat ini daripada yang dulu karena persyaratan dokumennya sedikit sekali cuma beberapa lembar, jadi pada waktu verifikasi juga sangat mudah dan ini waktunya juga singkat. Kalau yang dulu itu terlalu banyak dokumen yang di upload dan waktunya juga terlalu lama sampai sebulan”.*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan metode tender cepat ini berjalan secara efektif karena dapat memperoleh barang/jasa secara cepat dalam waktu yang singkat, sehingga program/kegiatan pemerintah yang telah direncanakan menjadi cepat terealisasi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui penjabaran hasil penelitian melalui masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Indikator efektivitas Program
  - a. Kualitas Program

Menurut informan 1,2,3 metode tender cepat ini lebih mempermudah pihak Pokja karena 80% dikerjakan oleh sistem sehingga tugas Pokja hanya mengundang pemenang dan membuktikan dokumen yang ada kemudian menetapkan pemenang selanjutnya menyerahkan ke Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga meminimalisir praktek KKN karena mengurangi tingkat pertemuan antara Pokja dan Penyedia. Tender cepat juga memberikan kemudahan bagi para penyedia untuk mengetahui posisi mereka ketika melakukan *e-reserve action*. Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu informan yakni :

*“Tender cepat itu sangat memudahkan Pokja karena 80% dilaksanakan oleh sistem. Mulai dari mengundang penyedia, yang mensortir penyedia sesuai klasifikasi dan tawar menawar harga sampai ditentukan penawar terendah semua oleh sistem.”*

b. Ketercapaian Tujuan

Menurut informan 1,2,3 tujuan utama dari tender cepat ialah untuk melaksanakan program pemerintah yaitu mempercepat pembangunan, salah satu caranya yaitu dengan mendapatkan barang sesuai dengan keinginan, dan waktu yang singkat, sehingga kegiatan/pekerjaan yang direncanakan akan cepat terealisasi.

c. Ketepatan Waktu

Dalam pelaksanaan metode tender cepat ini waktu yang dibutuhkan hanya 3-5 hari kerja, yaitu 1 hari pengumuman, kemudian dilakukan evaluasi harga karena sudah diatur oleh sistem jadi otomatis keluar pemenang dengan harga terendah, setelah itu pembuktian yaitu mengundang penyedia untuk melakukan klarifikasi mengenai dokumen yang telah di *upload* dalam sistem. Apakah sudah sesuai apa belum, jika sudah maka secara langsung dapat dinyatakan sebagai pemenang kemudian menyerahkannya ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Tapi kalau penyedia tidak bisa membuktikan dokumennya atau dokumen tidak lengkap maka secara langsung penyedia tersebut telah gagal, kemudian dari POKJA akan mengundang pemenang yang lainnya yang berada di urutan selanjutnya untuk melakukan verifikasi dokumen.

d. Ketepatan Pendayagunaan Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan metode tender cepat ini sarana dan prasarana sudah memadai dan lengkap, namun masih ada sedikit gangguan apabila sistemnya *error* dan jaringan *wifi* tidak berjalan dengan lancar.

2. Prinsip dasar dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa :

a. Efektif

Menurut informan 4,5,6,7 dalam pelaksanaan metode tender cepat sudah berjalan secara efektif, karena kualitas sistemnya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Dari pihak penyedia dapat mengetahui posisi urutan ketika

melakukan penawaran harga dalam aplikasi SPSE, adanya *e-reserve auction* dan persyaratan dokumen yang lebih sedikit. Tender cepat dapat meminimalisir terjadinya praktek KKN karena hampir 80% pelaksanaannya dilakukan oleh sistem dan dikontrol oleh sistem. Namun terdapat kekurangan yang dirasakan oleh penyedia ketika mengisi penawaran harga di aplikasi. Sering terjadinya *human error* ketika memasukkan harga karena sistem memiliki sifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya. Hal ini didukung oleh pernyataan salah satu informan yakni :

*“Tender cepat ini juga memiliki sistem yang lebih bagus dari sebelumnya yaitu lelang cepat. Bedanya dulu itu kita tidak bisa melihat posisi urutan kita saat menawar harga dimana. Kalau sekarang kan bisa mengetahui, kita tidak berada di posisi paling terendah. Hingga pada akhirnya penyedia seperti kita akan terobsesi menjadi pemenang dengan menawarkan harga serendah mungkin. Efeknya akan merusak harga pasaran. Apalagi ada e-reserve auction nah itu akan membuat para penyedia semakin terobsesi untuk menjadi penawar harga terendah”.*

b. Transparan

Semua informasi dan ketentuan spesifikasi barang telah dipaparkan secara lengkap dalam sistem, pihak penyedia tinggal *mendownload* saja. Melalui sistem tersebut juga bisa melakukan komunikasi secara *daring* jika ada informasi yang kurang paham, penyedia bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang nantinya akan di balas oleh Pokja.

c. Terbuka

Hampir 80% dijalankan oleh sistem, jadi sistem yang mengatur secara keseluruhan. Mulai dari mengundang penyedia yang barangnya sesuai spesifikasi sampai menentukan pemenang dengan urutan harga terendah.

d. Bersaing

Persaingan dilakukan dengan cara menawarkan harga melalui fitur penawaran harga yang ada dalam sistem. Adanya *e-reserve auction* bagi penyedia maka akan memudahkan penyedia dalam melakukan penawaran secara berulang kali

sampai akhirnya menjadi penawar terendah dan menjadi pemenang tender cepat.

e. Adil

Perlakuan adil yang dilakukan oleh Pokja kepada penyedia hanya dapat dirasakan ketika dilakukannya pertemuan untuk verifikasi/pembuktian dokumen asli. Dimana pokja harus bersikap adil jika penyedia tersebut tidak bisa membuktikan maka akan gagal, dan mengundang pemenang tender cepat yang lain.

f. Akuntabel

Semua dokumen yang telah di *upload* dalam sistem dapat dipertanggungjawabkan ketika dilakukan verifikasi/pembuktian dokumen asli oleh Pokja dan penyedia.

Suatu penerapan program yang dikatakan efektif itu bukan berarti tidak memiliki kelemahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Tanesia, 2017) menyatakan bahwa dalam penerapan *e-procurement* juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan tersendiri. Maka dari itu dalam pelaksanaan metode tender cepat selain terdapat kelebihan, juga terdapat kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Kelebihan yang ada dalam tender cepat diantaranya : tender cepat dapat meminimalisir terjadinya praktek KKN karena hampir 80% pelaksanaan metode tender cepat dilakukan oleh sistem dan dikontrol oleh sistem, diperoleh harga yang kompetitif melalui penawaran harga, efisiensi waktu (Hanya 3-5 hari kerja karena proses tahapan/jadwal tender cepat tidak terlalu banyak), dapat menyebutkan merk barang yang diinginkan oleh pihak terkait, pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh OPD terkait akan lebih cepat terealisasi, dapat mengetahui posisi urutan dalam penawaran harga, dokumen yang dilampirkan sedikit, dan adanya *e-reverse Auction* (penawaran harga berulang).

Sedangkan dalam pelaksanaan metode tender cepat berbasis *online* ini, masih terdapat hambatan atau masalah yang sering ditemui yaitu ketika server sedang *error* atau jaringan internet yang buruk sehingga menghambat pelaksanaan tender cepat, kurangnya pemahaman dari penyedia, OPD dan masyarakat umum mengenai mekanisme tender cepat, adanya *human error* ketika menginput harga pada aplikasi penawaran harga dimana harga yang sudah diinput tidak bisa diubah menjadi lebih





**THE 14<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

tinggi yang akhirnya mengakibatkan kerugian, dan adanya *e-reserver action* dapat merusak harga pasaran, karena para penyedia terobsesi untuk menjadi pemenang, sehingga berlomba-lomba menurunkan harga serendah mungkin.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan metode tender cepat pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sudah berjalan secara efektif. Namun selama pelaksanaan tender cepat, jumlah penyedia barang/jasa masih sedikit dikarenakan kurangnya penyedia barang/jasa yang mendaftar dan memasukkan tawaran harga dalam sistem dan juga terkait dengan persyaratan, serta dari pihak penyedia belum mengisi data secara lengkap sehingga tidak mendapatkan undangan dari sistem. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai metode tender cepat atau belum mengisi aplikasi SIKAP, jadi perlu adanya sosialisasi tambahan kepada pihak penyedia. Adapun kelebihan dari metode tender cepat diantaranya dapat meminimalisir terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena hampir 80% dijalankan oleh sistem, efisiensi waktu (3-5 hari kerja), dapat menyebutkan merk, pekerjaan pemerintah lebih cepat terealisasi, dapat mengetahui posisi urutan dalam penawaran harga, dokumen yang dilampirkan sedikit, dan adanya *e-reverse Auction*. Selain kelebihan, metode tender cepat juga memiliki kelemahan yaitu ketika server sedang *error* atau jaringan internet yang buruk sehingga menghambat pelaksanaan tender cepat, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari pihak-pihak terkait, adanya *human error* ketika menginput harga pada aplikasi penawaran harga dan adanya *e-reserver action* dapat merusak harga pasaran, karena para penyedia terobsesi untuk menjadi pemenang, sehingga berlomba-lomba menurunkan harga serendah mungkin.

Keterbatasan dalam penelitian ini tidak bisa melakukan observasi secara menyeluruh kepada beberapa penyedia dikarenakan keterbatasan waktu dan jarak yang cukup jauh karena berbeda kota. Peneliti melakukan wawancara melalui media sosial yaitu *video call* dan telepon. Untuk peneliti selanjutnya lebih bisa memanfaatkan waktu secara efisien dan meminta data penyedia kepada pihak terkait terlebih dahulu agar dapat melakukan persiapan di awal. Untuk pihak LKPP harus melakukan sosialisasi tambahan, dapat dilakukan dengan cara memberikan jadwal tetap untuk sosialisasi dan



**THE 14<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

menambah relasi agar program tersebut sampai ke masyarakat luas. Sosialisasi melalui media sosial juga diperlukan mengingat sosial media juga menjadi ladang untuk bisa mempromosikan suatu hal yang menarik. Untuk Pihak Penyedia sebaiknya mengikuti sosialisasi mengenai metode tender cepat agar memahami prosedur dan kebijakan dalam pelaksanaan metode tender cepat yang diadakan oleh pengadaan barang/jasa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, M., Suriadi, L. O., & Anam, S. (2016). Analisis pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement ) pada Ipse kota kendari. *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(April), 1–11.
- Dewi, D.K, Kuncoro, B. & M. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi E-Procurement Dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Magelang. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 2(1), 138–149.
- Humas. (2019). Inilah Perpres Nomor 16 / 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Retrieved April 9, 2019, from <https://setkab.go.id/inilah-perpres-nomor-162018-tentang-pengadaan-barangjasa-pemerintah/>
- KEMENKUMHAM. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- Mulyasa. (2014). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2015). Efektivitas Electronic Procurement Dalam Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. *Jurnal Publika*, 3(4), 1–6.
- Nurchana, A. R. ., Haryono, B. ., & Adiono, R. (2015). Efektivitas E-Pprocurement Dalam Pengadaan Barang /Jasa ( Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Bojonegoro ). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Setyadiharja, R. (2017). *E-Procurement Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Eelektronik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.



**THE 14<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

Tanesia, R. . (2017). Studi Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Secara Tradisional Dan Elektronik. *Jurnal Teknik Sipil*, 13(2).  
<https://doi.org/10.24002/jts.v13i2.648>.

